



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP, NPWP
2. Surat Permohonan
3. Surat Penanggung Jawab Teknis Dokter Hewan
4. Fotokopi dokumen kaji lingkungan atau izin lingkungan
5. Surat pernyataan
6. Proposal teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur : a. masyarakat/Pengguna menyampaikan berkas permohonan ke DPMPTSP b. DPMPTSP memproses berkas permohonan dan menyampaikan ke instansi teknis terkait yaitu Dinas Perkebunan & Peternakan c. Dinas Perkebunan & Peternakan menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi

Pengaduan Layanan



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

a. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, dengan persyaratan :

- Mengisi Formulir Permohonan;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal.

b. Pengaduan Tertulis agar dicantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat dari pihak pengadu yang disampaikan melalui :

- Kotak pengaduan yang disediakan di kantor Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan M. Hambal No. 3 Pontianak;
- Faximile : (0561) 766038;
- Nomor Kontak : 081352056399;
- Website : disbunnak.kalbarprov.go.id;
- Email:disbunnak@kalbarprov.go.id :

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan selambat-lambatnya 30 hari kerja.